



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB PURWODADI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Igola Selta Riandana

NPM. 221003742019224

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB PURWODADI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

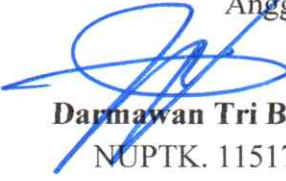
Igola Selta Riandana
NPM. 221003742019224

Mengesahkan,

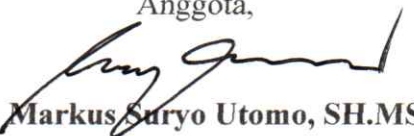
Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Sri Mulyani, SH, M.Hum
NUPTK. 9246744645230083

Anggota,


Darmawan Tri Budi U, SH., M.SI
NUPTK. 1151743644130073

Anggota,


Dr. Markus Suryo Utomo, SH.MSI
NUPTK. 2339742643130073

Mengetahui
Dekan


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hak Asasi Manusia	14
B. Sistem Pemasyarakatan	20
C. Lembaga Pemasyarakatan	24
D. Warga Binaan Pemasyarakatan	27
E. Pembebasan Bersyarat	33
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42

B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Penyajian Data	45
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	46
A. Hasil Penelitian dan Analisis Data	46
1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi	46
2. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi	56
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan pembinaan narapidana sebagai sarana utama untuk mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali berintegrasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk nyata dari tujuan tersebut adalah pemberian hak pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak integrasi narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan sosial untuk mendorong perubahan perilaku serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Dalam praktiknya, pelaksanaan pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya pada tingkat satuan kerja pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, serta narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap arsip administrasi dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Purwodadi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pengajuan dan penilaian telah dijalankan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman narapidana terhadap prosedur pembebasan bersyarat, serta hambatan administratif berupa keterlambatan proses verifikasi dan koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, faktor pendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi adanya sistem pembinaan yang terstruktur, kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, serta komitmen petugas dalam memenuhi hak-hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, efisiensi administrasi, dan sosialisasi kepada narapidana agar pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022